

Kelurahan Lempake



Jalan Poros Kebon Agung Lempake 75118 0541280081

<https://kel-lempake.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara /

Kelurahan Lempake

Pengantar Kehilangan Surat Tanah

No. SK :

Persyaratan

1. Pengantar RT
2. Surat Pernyataan Kehilangan Surat Tanah
3. Foto Copy Surat Tanah
4. Foto Copy KK dan KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kelurahan Lempake



Jalan Poros Kebon Agung Lempake 75118 0541280081

<https://kel-lempake.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara /
Kelurahan Lempake

Image not found or type unknown



1. Mengambil Nomor Antrian
2. Menyerahkan berkas dan bukti kehilangan ke bagian front office
3. Front office menyerahkan berkas ke bagian pemerintahan untuk diteliti, jika berkas sesuai akan diproses pembuatan surat kehilangan tanah
4. Jika pemohon tidak memiliki berkas, maka akan dilakukan peninjauan lapangan untuk membuktikan kepemilikan tanah tersebut bersama RT Setempat.
5. Surat Pengantar akan ditandatangani Lurah dan diserahkan ke Bagian Front Office untuk diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian

Kelurahan Lempake



Jalan Poros Kebon Agung Lempake 75118 0541280081

<https://kel-lempake.samarindakota.go.id/>

Pemerintah Kota Samarinda / Pemerintah Kecamatan Samarinda Utara /
Kelurahan Lempake

20 Menit

1. Pemohon menyerahkan berkas kehilangan surat tanah dan antri menunggu panggilan oleh Front Office. (3 menit)
2. Font Office menyerahkan berkas ke Bagian Pemerintahan untuk di proses, jika berkas lengkap akan diproses dan dibuatkan surat pengantar ke pihak kepolisian dan diteruskan ke BPN (20 menit)
3. Jika tidak memiliki berkas surat tanah, akan di teliti kelapangan bersama ketua RT untuk memastikan kepemilikan tanah dan membutuhkan waktu 1 hari.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Layanan Pengantar Surat Kehilangan Tanah

Pengaduan Layanan

Pengaduan layanan melalui kotak suara pengaduan dan WA, atau layanan langsung ke pihak kelurahan